

# JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

#### Ringkasan kasus Pengadilan Distrik Baucau

Desember 2013

#### Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau Periode Desember 2013

Pada bulan Desember 2013, JSMP hanya mengadakan pemantauan pada minggu pertama dan kedua karena pengadilan Distrik Baucau memasuki hari libur tahunan seperti pengadilan lain di Timor-Leste.

Pada bulan ini, JSMP berhasil memantau sebanyak 13 kasus yang meliputi 12 kasus pidana dan 1 kasus perdata.

Kasus-kasus tersebut mencakup 1 kasus mengenai penganiayaan terhadap pasangan, 10 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumahtangga, 1 kasus mengenai tindak pidana ancaman, pengrusakan ringan dan memasuki pekarangan orang tanpa ijin dan 1 kasus perdata mengenai sengketa tanah.

Dari 13 kasus tersebut, 5 kasus telah dijatuhi hukuman denda oleh pengadilan, 7 kasus yang dijatuhi hukuman penjara, namun ditangguhkan dan 1 kasus yang masih dalam proses.

Berikut deskripsi lengkap dari ringkasan proses persidangan selengapnya:

1. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan-No. Perkara-: 44 /Crm.C/2013/TDB

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Afonso Carmona (mewakili hakim kolektif)
Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos (Jaksa Internasional)

Pembela : José Grigório de Lima

Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 2 tahun 2 bulan, namun ditangguhkan menjadi

2 tahun 2 bulan

Pada tanggal 3 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa berinisial LS yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangannya, pada tanggal 18 Maret 2012, di Lautem, Lospalos.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan cara memukul kepala korban sebanyak satu kali dan sekali pada jari tangan kiri.

Kasus ini terjadi karena korban melarang terdakwa dengan temannya minum arak/sopi di rumah mereka. Pengadilan menyimpulkan dengan menghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun 2 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun 2 bulan, dan membayar biaya perkara sebesar \$ 20.00.

## 2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara:: 117/Crm.S/2013/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : José Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum : Aderito Tilman
Pembela : Jose Grigório de Lima

Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman denda sebesar \$ 45.00

Pada tanggal 03 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan terhadap terdakwa AC yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap RS (istrinya). Kasus ini terjadi pada tanggal 6 Januari 2012, di Manatuto.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2012, pukul 17.00 sore, setelah terdakwa dan korban kembali dari kebun mereka saling bertengkar mengenai pekerjaan yang mereka lakukan selama satu hari. Karena pertengkaran tersebut, terdakwa emosi lalu memukul berkali-kali di muka bagian kanan, punggung korban sampai korban terjatuh ke tanah. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak pada muka dan punggung.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam keterangan terdakwa, mengaku bahwa semua fakta-fakta yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum adalah benar. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan serupa baik terhadap korban maupun orang lain di masa mendatang. Karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta tersebut, maka pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (4) KUHAP, dan dilanjutkan dengan tuntutan lisan.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 bulan dan ditangguhkan menjadi 5 bulan karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang sebenarnya dan menyesali perbuatannya.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengaku dan menyesali perbuatanya dan telah berdamai.

Pengadilan menyimpulkan proses kasus ini pada tanggal 11 Desember 2013 dengan menjatuhi hukuman denda bagi terdakwa sebesar US\$ 45,00. **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 224/Crm.S/2013/TDB** 

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Afonso Carmona Jaksa Penuntut Umum : Aderito Tilman

Pembela : Juvinal Yanes Freitas (magang) Kesimpulan : Dijatuhi hukuman denda \$ 60,00

Pada tanggal 4 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LM terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 6 Februari 2012 di Tatilari, Matahoi, Uatulari, Viqueque.

Dalam tuntutan, dijelaskan bahwa pada tanggal 6 Februari 2012, pukul 17.00 sore hari, terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban mengenai uang sebesar \$ 500.00 yang diberikan oleh terdakwa kepada korban untuk disimpan namun korban menggunakannya tanpa sepengetahuan terdakwa. Dalam pertengkaran tersebut, korban keluar ke jalan raya dan berteriak keras yang mengakibatkan terdakwa emosi dan menendang sekali pada dada korban dan korban terjatuh ke tanah seketika. Tindakan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada bagian dada.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai peenganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatan serupa terhadap korban di masa mendatang.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan akhir meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman 3 bulan dan ditangguhkan menjadi 5 bulan karena terdakwa mengakui semua faktafakta dan menyesali perbuatannya.

Pembela juga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena terdakwa berperilaku baik dan kedua belah pihak telah berdamai. Selain itu, terdakwalah yang bertanggungjawab terhadap keluarga.

Dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti menendang sekali pada dada korban yang mengakibatkan korban terjatuh ke tanah. Di muka pengadilan, terdakwa juga menyesali perbuatannya, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan dengan memberikan hukuman denda sebagaimana disebutkan di atas.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini pada tanggal 12 Desember 2013, dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar \$ 60,00 dan hukuman alternatif 80 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut. Selain itu, terdakwa juga membayar biaya perkara sebesar \$ 10,00.4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara:: 230/Crm.S/2013/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Afonso Carmona

Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos (Jaksa Internasional)
Pembela : Jonas Henrique da Costa (magang)

Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman denda sebesar \$ 75,00

Pada tanggal 4 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ASP terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 3 Februari 2013, di Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pada tanggal 3 Februari 2013, pada pukul 10.00 pagi hari, terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa dicurigai memiliki hubungan dengan wanita lain. Karena pertengkaran terus berlanjut dan korban terus mengomel, sehingga terdakwa emosi dan menendang dua kali pada pinggang kiri korban. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit pada pinggang kirinya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa mengakui semua fakta-fakta dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta menerangkan bahwa kasus ini mereka telah selesaikan melalui adat. Karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang didakwakan, maka pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan lagi keterangan korban sesuai dengan pasal 268 alinea (4) KUHAP.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara selama 3 bulan, namun jika pengadilan berpendapat lain untuk menggantikannya dengan hukuman denda sebesar \$1 setiap hari yang dibayar selama 3 bulan.

Sementara Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena terdakwa berperilaku baik, telah berdamai dan terdakwa yang bertanggungjawab terhadap keluarga.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini pada tanggal 12 Desember 2013 dan terdakwa dijatuhi dengan hukuman denda sebesar \$75, jika terdakwa tidak membayarnya maka terdakwa dapat menjalani hukuman 100 hari penjara sebagai hukuman alternatif. Selain itu, terdakwa membayar biaya perkara sebesar \$10.00.

#### 5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara:; 59/Crm.S/2013/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal

HakimHakim : Hugo da Costa Pui (magang)

Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos (Jaksa internasional)

Pembela : Juvinal Yanes Freitas (magang)

Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman denda sebesar \$ 120,00

Pada tanggal 10 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ERS terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 2013, Distrik Viqueque.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti menarik korban sampai terjatuh ke tanah, menarik korban ke dalam kamar dan menendang sekali pada pinggang korban sebagaimana tertera dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Pada akhirnya pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar \$ 120.00 (dicicil \$ 1,00 per hari selama 120 hari ). Pengadilan juga memberikan hukuman alternatif selama 80 hari di penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut. Selain itu, pengadilan juga meminta kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar \$ 20.00.

#### 6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 161/Crm.S/2013/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Afonso Carmona

Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos (Jaksa internasional)

Pembela : Juvinal Yanes Freitas (Magang)

Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman 1 tahun, namun ditangguhkan

menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 11 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JG terhadap korban bernisial AG yang merupakan bapak kandungnya. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 April 2013 di Distrik Viqueque.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada kepala korban. Kasus ini terjadi karena terdakwa emosi dengan korban yang melarang adik perempuan terdakwa untuk mencuci pakaian terdakwa.

Meskipun demikian, pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui perbutannya dipengadilan, menyesali perbuatannya, oleh karena itu pengadilan menyimpulkannya dengan memberikan hukuman satu tahun kepada terdakwa, namun ditangguhkan menjadi satu tahun enam bulan.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam pasal 145 KUHP.

## 7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 130/Crm.S/2013/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Afonso Carmona

Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos (Jaksa internasional)

Pembela : Juvinal Yanes Freitas(magang)

Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman 1 tahun penjara, namun

ditangguhkan menjadi 1 tahun 2 bulan

Pada tanggal 11 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang pembacaan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MC terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2013, di Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sebaigamana diatur dalam pasal 145 KUHP junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar mengenai tidak ada makanan di rumah, sehingga terdakwa emosi dan menampar sekali pada punggung korban.

Dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali dan memukul punggung korban. Pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 2 bulan.

## 8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 77/Crm.S/2013/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Hugo da Cruz Pui (magang)

Jaksa Penuntut Umum : Aderito Tilman

Pembela : Juvinal Yanes Freitas (magang)

Kesimpulan : Dijatuhi hukuman denda sebesar \$ 90,00

Pada tanggal 11 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berniaial DESA terhadap korban berinisial LJ. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Juli 2013, di Distrik Viqueque.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul tubuh korban dengan sebuah kayu. Kasus ini terjadi karena korban tidak mengijinkan terdakwa mengendong anak mereka karena terdakwa dalam keadaan mabuk.

Mesikpun demikian, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karena itu pengadilan memberikan hukuman denda sebesar \$ 90,00 dan hukuman 60 hari penjara sebagai hukuman alternatif jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## 9. Tindak pidana ancaman, pengrusakan biasa dan dan memasuki pekarangan orang tanpa ijin - No. Perkara: 260/Crm.S/2013/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal

HakimHakim : Afonso Carmona

Jaksa Penuntut Umum: Baltazar Ramos (Jaksa internasional)Pembela: Jonas Henrique da Costa (magang)

Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara,

namun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 11 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidang pembacaan putusan terhadap kasus ancaman, pengrusakan dan memasuki pekarangan orang tanpa ijin yang melibatkan terdakwa berinisial BC. Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana tersebut terhadap para korban masing-masing berinisial ZC, DC, dan AGS yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2009 di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pada pada tanggal 17 Februari 2013, pukul 20.00 malam, terdakwa mendatangi rumah para korban dengan parang dan memotong tiang terdakwa listrik, memotong semen korban yang ada di beranda rumah korban, dan masuk ke dalam rumah mencari suami korban (berinisial AGS) untuk membunuhnya. Terdakwa tidak menemukan suami korban (AGS) dan menantu korban (berinisial DC) karena mereka berdua bersembunyi. Terdakwa mengancam korban dengan berkata "besok akan kembali lagi untuk memotong leher kalian bertiga." Selain itu, terdakwa memotong mantelnya anak korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman, pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dan pasal 185 mengenai tindak pidana memasuki pekarangan orang tanpa ijin.

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu, ia pergi ke rumah korban karena emosi melihat para korban membawa alat tajam seperti tombak dan parang.

Saksi dalam kasus ini berinisial RF menerangkan bahwa ia mendengar bunyi besi yang sangat keras, mendengar terdakwa berteriak dengan kata-kata ancaman sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan. Selain itu, saksi melihat dengan mata terdakwa membacok/memotong semen yang ada di beranda rumah korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun 6 bulan dan ditangguhkan menjadi 3 tahun. Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini pada tanggal 13 Februari 2013 dan pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun 2 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

## 10. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 210/Crm.S/2013/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Afonso Carmona

Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos (Jaksa internasional)

Pembela : Juvinal Yanes Freitas (magang)

Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman 1 tahun penjara, namun

ditangguhkan menjadi 1 tahun 2 bulan

Pada tanggal 11 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau melakukan sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial MF terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 3 Mei 2013 di Distrik Baucau.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk dan memukul sekali pada jari tangan korban dan punggungnya. Kasus ini terjadi karena korban menyarankan terdakwa untuk tidak boleh minum banyak arak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasardkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan dengan menghukum terdakwa selama 1 tahun, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 2 bulan.

## 11. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik- No. Perkara:-134/Crm,S/2013/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Afonso Carmona

Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos (Jaksa internasional)

Pembela : Jonas Henrique da Costa (magang)

Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman 1 tahun penjara, ditangguhkan

menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 11 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial MM terhadap korban berinisial NN. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Agustus 2013 di Distrik Manatuto.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap korban. Namun di depan pengadilan, terdakwa menyesali perbuatannya.

Pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dengan memberikan hukuman 1 tahun penjara bagi terdakwa, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar \$10.00.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHAP junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### 12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik- No. Perkara:212/Crm.S/2013/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Aderito Tilman
Pembela : Miguel Amaral

Kesimpulan : Dihukum 10 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1

tahun

Pada tanggal 12 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AAA terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 31 Juli 2013, di Distrik Baucau .

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul hidung korban sampai berdarah. Pengadilan juga mempertimbangkan penyesalan terdakwa atas perbuatannya. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkannya dan menghukum terdakwa 10 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun. Kasus ini terjadi karena korban tidak mau mengendong anak mereka yang sedang menanggis.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### 13. Kasus sengketa tanah - No. Perkara:43/Civ.PC/2013/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Afonso Carmona Pembela (autór) : Lino Lopes

Pembela (reu) : Jose Grigório Delima Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 13 Desember 2013, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan kasus perdata mengenai sengketa tanah. Penguggat berinisial GS melawan terguggat berinisial AS. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 19 September 2013 di Distrik Baucau.

Dalam proses persidangan, pengadilan mendengarkan keterangan dari dua orang saksi dari kedua belah pihak.. Saksi berinisial SS dari pihak penguggat menerangkan bahwa tanah yang disengketakan adalah milik terguggat karena mendapatkan warisan dari nenek moyang mereka, termasuk warisan bagi saksi. Dalam kebun atau tanah yang disengketan tersebut, nenek moyang terguggat menanam tanaman sejak lama, seperti pohon kemiri, tali hitam, , jeruk, dan kelapa. Saksi mengatakan bahwa penguggat sebagai cucunya yang tinggal di tanah tersebut dan terus menggunakan tanah tersebut sampai sekarang. Saksi menerankan bahwa ia merasa terkejut karena tiba-tiba terguggat dengan keluarganya membangun pondasi rumah permanen di rumah tanah tersebut.

Saksi berinisial JX dari pihak terguggat menerangkan bahwa sebagai tukang, saksi membangun rumah di atas tanah tersebut seluas 6 x 12 meter. Menurut saksi bahwa terguggat tinggal di tanah yang disengketakan tersebut sejak tahun 1979.

Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi, pengadilan memberikan waktu kepada pengacara kedua belah pihak untuk menyampaikan tuntutan akhir.

Pembela dari penguggat mengatakan bahwa berdasarkan pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, memohon kepada pengadilan untuk menghentikan pembangunan di tanah yang disengketakan karena sengketa tanah tersebut telah diselesaikan di tingkat keluarga, di tingkat kepala kampung, di tingkat desa dan hingga ke sub-distrik dan hasilnya tanah tugu-isi (nama tanah yang disengketakan) diserahkan semua kepada penguggat. Namun pada saat itu, pihak terguggat tidak menerimanya.

Pada pihak lain, Pembela dari terguggat menerangkan bahwa tanah yang disengketakan tersebut bukan milik penguggat namun miliki FP dan AP. Terguggat membangun rumah dengan sepengetahuan FP dan AP. Karena terguggat telah lama tinggal di atas tanah tersebut, sehingga Pembela meminta untuk tidak menghentikan kegiatan dari terguggat.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan menagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 18 Desember 2013, pukul 14.00 sore hari.

Untuk mendapat informasi lebih detail, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: <a href="mailto:luis@jsmp.minihub.org">luis@jsmp.minihub.org</a>

info@jsmp.minihub.org

Telefone: 3323883|77295795Website: <a href="www.jsmp.tl">www.jsmp.tl</a> Facebook: <a href="www.facebook.com/timorleste.jsmp">www.facebook.com/timorleste.jsmp</a>

Twitter: @JSMPtl